



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kot

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 495 Pringsewu yang diwakili oleh Indra Budi Samiadji Jabatan Pemimpin Cabang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro, Zamroni Hayun selaku Account Officer, Novi Lusiana selaku Kepala BRI Unit Pringsewu Dua, Riko Prima Wahyudi Mantri BRI Unit Pringsewu Dua, Verona Juanvita selaku Petugas Administrasi PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. /KC-XIX/MKR/01/2019 tanggal Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Ediyanto**, jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepasi, bertempat tinggal di Bandungbaru RT 016 RW 006 Desa Bandungbaru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Siti Toyibah**, jenis kelamin Perempuan, umur 44 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandungbaru RT 016 RW 006 Desa Bandungbaru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 7724-01-002723-10-2 tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pinjaman kredit sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk modal usaha Para Tergugat, dikarenakan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan maka Penggugat telah memberikan peringatan sebagaimana Surat Peringatan ke 1 tanggal 5 Maret 2018, Surat Peringatan Ke II tanggal 9 Mei 2018 dan Surat Peringatan Ke III tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman kredit tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Akta Jual Beli No. 10/2016 a/n Ediyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi terbagi atas beberapa perbuatan yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang No: 7724-01-002723-10-2 tanggal 13 Oktober 2016) diketahui diantara Penggugat dan Para Tergugat terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang diperuntukkan untuk tambahan modal usaha Para Tergugat (pasal 1 bukti P-1). Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 (Kwitansi Pinjaman tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani oleh Ediyanto) dan P-3 (Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 13 Oktober 2016 melalui BRI Unit) diketahui pula Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Bank BRI yaitu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut Para Tergugat memiliki kewajiban membayar kredit/pinjaman kepada Penggugat dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan hartanya yaitu bidang tanah sebagaimana dimaksud bukti P-5 (Akta Jual Beli No: 10/2016 atas nama Ediyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Foto kopi Surat Pengakuan Hutang No: 7724-01-002723-10-2 tanggal 13 Oktober 2016) diketahui sejak bulan Juli 2017, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu cicilan atas pinjamannya dan terhadap keadaan ini Penggugat telah mengajukan peringatan sebagaimana dimaksud bukti P-9 (Surat Peringatan I (Kesatu) tanggal 05 Maret 2018), bukti P-10 (Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 09 Mei 2018) dan bukti P-11 (Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 09 Juli 2018). Bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut disimpulkan benar Para Tergugat (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan yaitu melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada Penggugat, maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp50.837.296,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No: 10/2016 atas nama Ediyanto yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ini terdiri dari beberapa tuntutan hak yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II (Catatan tunggakan Debitur/ Ediyanto) membuktikan bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran kredit/pinjamannya sejak bulan Juli 2017, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus melunasi sisa pinjaman kreditnya yang terdiri dari pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp50.837.296,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman, berkaitan dengan hal tersebut petitum ini berkaitan dengan petitum angka 4, dimana selama persidangan tidak pernah diajukan sita jaminan maka petitum ini ditolak, sehingga petitum angka 3 dikabulkan sebagian dan petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Akta Jual Beli No: 10/2016 atas nama Ediyanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, karena petitum angka 4 ditolak maka petitum ini pun harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuanketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp50.837.296,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2019**, oleh **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hidayat Sunarya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat Sunarya, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan	
PNBP Relas	Rp450.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kot